

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KDRT DI INDONESIA DAN INDIA

Rina Shahriyani Shahrullah  
Merlinda

## *Abstract*

*Domestic violence is a criminal act where there is abuse of power or authority of a man against the woman who not only causes physical injuries, but also mentally and psychologically. The purpose of this study was to describe how domestic violence that occurred in Indonesia and India with sticking in the implementation of the CEDAW.*

*This research uses normative research and then comparative method. Secondary data is collected using the library research. As all datas are collected, those datas are then being processed and analyzed qualitatively which means to group data and compile systematically. Further conclusions drawn related to this study, then decribed descriptively.*

*Based on this research, it obtained information that the ratification of CEDAW both in Indonesia and India, the two countries have good aim to make the handling and protection of all victims of domestic violence in their respective countries. But in this study, it was found that the treatment and legal protection of victims of domestic violence in Indonesia is better than India. Therefore, the study recommends that treatment and legal protection of victims of domestic violence India should adopt the strength of handling and legal protection of victims of domestic violence in Indonesia.*

*Keywords : Domestic violence, CEDAW, victim, power, authority*

## **A. Latar Belakang**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT sering terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia dan India KDRT adalah tindak pidana dengan kekerasan yang memungkinkan laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku atau korbannya. Dalam hal ini KDRT bukan hanya diartikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri melainkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang juga memungkinkan untuk dilakukan oleh istri terhadap suami. Menurut UU yang berlaku, tidak ada pengecualian siapa saja dalam menentukan pelaku dan korban KDRT. Meskipun demikian, dominan korban dalam KDRT yang ada selama ini adalah perempuan yang kondisinya sangat memprihatikan sehingga perlu mendapatkan penanganan dan perlindungan hukum. Dengan terjadinya KDRT yang dialami oleh korban yang berakibat negatif terhadap kehidupan korban, maka sangat memungkinkan terdapat efek samping yang tidak baik dan sangat merugikan korban dalam hal hilangnya rasa kepercayaan diri dan kebebasan untuk menjalani hidupnya.

Seperti yang telah disebutkan diatas mengenai banyaknya kasus KDRT yang terjadi baik itu di Indonesia maupun di India, di bawah ini peneliti akan memberikan gambaran berupa tabel dimana dapat dilihat selama lima tahun terakhir ini jumlah kasus KDRT yang telah terjadi di negara masing-masing .

Tabel 1.1  
Kasus-kasus KDRT 5 tahun terakhir di Indonesia dan India

Tahun	Indonesia	India
2010	105.103 kasus	213.585 kasus
2011	119.107 kasus	226.650 kasus
2012	216.156 kasus	244.270 kasus
2013	279.760 kasus	309.549 kasus
2014	293.220 kasus	322.053 kasus
<b>TOTAL</b>	<b>1.014.296 kasus</b>	<b>1.316.107 kasus</b>

Sumber : <http://www.komnasperempuan.or.id/>  
<http://www.apikartini.org/2015/01/24/dowry-dan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-india.html>,  
<http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29708612>

Tabel 1.2  
Kasus-kasus KDRT yang telah ditangani Di Indonesia dan India

Tahun	Indonesia	India
2010	93.113 kasus	94.041 kasus
2011	101.935 kasus	99.135 kasus
2012	203.507 kasus	106.527 kasus
2013	263.285 kasus	125.701 kasus
2014	280.710 kasus	165.925 kasus
<b>TOTAL</b>	<b>942.550 kasus</b>	<b>591.329 kasus</b>

Sumber : <http://www.komnasperempuan.or.id/>  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Violence\\_against\\_women\\_in\\_India](http://en.wikipedia.org/wiki/Violence_against_women_in_India),  
 Crimes Against Women." National Crime Records Bureau.2013.  
<http://ncrb.gov.in/CD-CII2012/cii-2012/Chapter%205.pdf>

Berdasarkan fakta dan alasan tersebut, maka muncullah beberapa rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu *pertama*, apakah CEDAW telah diimplementasi secara optimal dalam peraturan perundang-undangan terkait penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia dan India ?. *Kedua*, Lembaga mana yang memberikan penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia dan India ?. *Ketiga*, bagaimana penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia dan India ? dan *keempat*, apakah persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan India dalam memberikan penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT ?

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif (Normative Legal Research) dengan perbandingan hukum antara Indonesia dan India. Jenis data yang digunakan peneliti adalah jenis data sekunder dan/atau jenis data kualitatif dimana data yang digunakan dalam bentuk kata-kata bukan angka yang diperoleh dari sumber perpustakaan, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian dokumen yang dikumpulkan melalui perpustakaan (Library Research), sedangkan untuk metodologi analisis data, peneliti menggunakan metodologi analisa data secara deskriptif-kualitatif.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Implementasi CEDAW dalam peraturan perundang-undangan terkait penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia dan India**

##### **a. Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kewajiban dalam memberantas dan menghilangkan setiap tindakan yang bertujuan untuk mendiskriminasi kaum perempuan dimanapun ia berada yang terjadi karena adanya ketidaksetaraan kedudukan bagi seorang laki-laki dan perempuan. Diskriminasi disini berarti semua hal yang mengakibatkan hak-hak perempuan dalam hal kebebasan untuk hidup, mendapatkan pendidikan, melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, kebebasan untuk bekerja, serta kemampuan dan hak dimata hukum. Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi *CEDAW* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*). Semangat *CEDAW* terlihat dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap perempuan yaitu :

1. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 yang juga terlihat dalam Pasal 15 *CEDAW* mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dimata hukum.
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 mengenai pengertian KDRT yang juga terlihat dalam Pasal 1 *CEDAW* mengenai prinsip non-diskriminasi yang memberikan pengertian diskriminasi itu sendiri.
3. Tujuan *CEDAW* dalam mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan dan melarang keras diskriminasi terhadap perempuan seperti yang terdapat dalam Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Perempuan) yang diperkuat dengan Keputusan Presiden No.65 tahun 2005, Keputusan Presiden No.88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan titik terang dan harapan bagi korban terutama perempuan sebagai objek dalam kejahatan ini untuk bisa melawan dan menegakkan apa yang menjadi hak dan kewajiban perempuan seharusnya.

Beberapa tindakan dalam hal ini terdiri dari pencegahan, perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

**b. India**

Bukan hanya Indonesia, India sebagai negara berkembang lainnya juga mempunyai kewajiban dalam menjamin hak-hak asasi dari seorang perempuan yang sering menjadi korban KDRT. Dimana kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang menjadi pokok permasalahan yang memicu terjadinya KDRT selama ini. Semangat *CEDAW* dapat terlihat dalam undang-undang di India sebagai suatu larangan diskriminasi terhadap perempuan dengan tujuan melindungi hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara diantaranya :

1. The Protection of Women From Domestic Violence Act 2005 Chapter II dan III.
2. The Indian Penal Code 1860 Section 498A yang berbunyi : “Suami atau saudara

suami yang melakukan kejahatan terhadap istrinya akan dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dan dapat diperpanjang hukumannya. Kejahatan disini berarti :

- a. setiap perilaku yang sengaja cenderung mendorong wanita untuk bunuh diri atau menyebabkan cedera serius atau bahaya bagi kehidupan, anggota badan atau kesehatan (baik mental atau fisik) dari wanita, atau
- b. pelecehan wanita di mana pelecehan tersebut dengan maksud untuk memaksa dia atau orang yang terkait dengannya untuk memenuhi setiap permintaan yang melanggar hukum karena tidak terpenuhinya permintaan yang dimaksud.”

2. The Dowry Prohibition Act, 1961, Amended in 1986 Section 304B yang berbunyi : “Dimana kematian seorang wanita disebabkan oleh luka bakar atau cedera atau terjadi sebaliknya dari dalam keadaan normal dalam waktu tujuh tahun pernikahannya dan itu menunjukkan bahwa segera sebelum kematiannya ia menjadi sasaran kejahatan atau pelecehan oleh suaminya atau sehubungan dengan setiap permintaan mas kawin, maka kematian tersebut akan disebut “kematian mahar”. Perbuatan yang menyebabkan kematian mahar dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu kurang lebih 7 tahun, tetapi dapat diperpanjang dengan hukuman penjara seumur hidup”.

Berdasarkan *CEDAW*, hak-hak asasi yang diberikan menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan antara suami dan istri, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang tidak boleh dilanggar ataupun disalahgunakan terutama oleh suami sebagai kepala keluarga yang selama ini beranggapan bahwa dirinyalah yang mempunyai hak dan kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan istri. Meskipun demikian, implementasi terhadap *CEDAW* tersebut dinilai belum optimal dan bertentangan dengan teori efektivitas hukum, karena efektivitas dan efisiensi terhadap peraturan perundang-undangan kedua negara tersebut masih terbentur oleh adanya struktur dan kultur budaya pihak berwajib yang belum

mampu untuk menjalankan tugasnya masing-masing sesuai undang-undang yang berlaku.

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi serta tidak boleh dilanggar. Dalam Teori Efektivitas Hukum ini akan terlihat apakah hukum yang berlaku itu diterapkan dan dipatuhi sebagaimana mestinya sehingga tidak merugikan siapapun yang menjadi korban atau objek penderita dalam hal tersebut, seperti UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, KUHP, UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

## **2. Lembaga yang memberikan penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia dan India**

### **1. Indonesia**

Di Indonesia, lembaga terkait penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT selalu tidak lepas dari yang namanya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Hukum dan HAM, serta Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) juga turut andil dalam perjuangan penegakkan hak asasi manusia yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban KDRT dengan menempatkan hak-hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki oleh semua manusia termasuk seorang perempuan. Dalam menjalankan organisasi dan kegiatannya, Komnas Perempuan berpegang pada beberapa nilai dasar seperti :<sup>1</sup>

- a. kemanusiaan, bahwa setiap orang wajib dihargai sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa kecuali;
- b. kesetaraan dan keadilan jender, bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah setara dan segala tatanan sosial, termasuk sistem dan budaya organisasi, yang sedang diupayakan terbangun seharusnya menjamin tidak terjadi diskriminasi dan penindasan berdasarkan asumsi-asumsi tentang ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan;
- c. keberagaman, bahwa perbedaan atas dasar suku, ras, agama, kepercayaan dan budaya merupakan suatu hal yang perlu dihormati, bahkan dibanggakan, dan bahwa keberagaman yang sebesar-besarnya merupakan kekuatan dari suatu komunitas atau organisasi jika dikelola dengan baik;
- d. solidaritas, bahwa kebersamaan antara pihak-pihak yang mempunyai visi dan misi yang sama, termasuk antara aktivis dan korban, antara tingkat lokal, nasional dan internasional, serta antara organisasi dari latar belakang yang berbeda-beda, merupakan sesuatu yang perlu senantiasa diciptakan, dipelihara dan dikembangkan karena tak ada satu pun pihak dapat berhasil mencapai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara sendiri-sendiri;

---

<sup>1</sup> Nilai dasar dan visi Komnas Perempuan : <http://www.komnasperempuan.or.id/visi/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015.

- e. kemandirian, bahwa posisi yang mandiri tercapai jika ada kebebasan dan kondisi yang kondusif lainnya bagi lembaga untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penegakan hak-hak asasi manusia bagi kaum perempuan tanpa tekanan dan kewajiban-kewajiban yang dapat menjauhkan lembaga dari visi dan misinya;
- f. akuntabilitas, bahwa transparansi dan pertanggungjawaban kepada konstituensi dan masyarakat luas merupakan kewajiban dari setiap institusi publik yang perlu dijalankan melalui mekanisme-mekanisme yang jelas;
- g. anti kekerasan dan anti diskriminasi, bahwa dalam proses berorganisasi, bernegosiasi dan bekerja, tidak akan terjadi tindakan-tindakan yang mengandung unsur kekerasan ataupun diskriminasi terhadap pihak manapun.

Selain itu, terdapat pula lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah KDRT yang tujuan dan fungsinya sesuai dengan apa yang menjadi nilai dasar dalam Komnas Perempuan.<sup>2</sup>

- 1) *International NGO Forum on Indonesia Development (INFID)*. INFID merupakan suatu lembaga yang berdiri pada tahun 1985, yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global sesuai dengan visi dan misi lembaga ini.<sup>3</sup> INFID mempunyai peran dan fungsi dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak anak dan perempuan, pusat bantuan untuk perempuan yang mengalami kekerasan, terapi kelompok terhadap perempuan yang mengalami pelecehan seksual, *hotline counseling* (konseling via telepon khusus untuk perempuan), bantuan hukum untuk perempuan, serta pendidikan dengan mendorong minat baca dan tulis. Selain itu, terdapat beberapa peran lainnya yang digeluti oleh INFID diantaranya :
  1. pengembangan dan pembangunan infrastruktur
  2. mendukung inovasi, uji coba dan proyek percontohan
  3. memfasilitasi komunikasi
  4. bantuan teknis dan pelatihan
  5. penelitian, *monitoring* dan evaluasi
  6. advokasi untuk dan dengan masyarakat miskin
- 2) Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan (DAMAR). DAMAR adalah lembaga sosial yang didirikan pada tahun 1995 karena adanya keprihatinan terhadap semakin bertambahnya perlakuan kekerasan, ketidakadilan dan tidak demokratisnya terhadap perempuan. Lembaga mempunyai peran dan fungsi untuk memberikan bantuan hukum kepada kaum perempuan yang tidak berdaya tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, maupun sosial budaya, dan menyebarkan hak dan kewajiban nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia pada kaum perempuan sebagai subjek hukum.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Indonesia, UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 10 huruf a.

<sup>3</sup> INFID : [www.infid.org](http://www.infid.org), diakses pada tanggal 20 Juni 2015.

<sup>4</sup> Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan : <http://www.langitperempuan.com/damar-dulu-elsapa/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2015.

- 3) LBH-APIK (Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan). LBH-APIK merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki fokus perhatian dalam bidang hukum dalam hal pendidikan dan penyadaran hukum yang semua kegiatan tersebut berfokus kepada perempuan.<sup>5</sup>
- 4) *Women's Crisis Center (WCC)*. Kegiatan yang digerakan oleh para Relawan Mitra Perempuan *WCC* ini bertujuan menggalang kerjasama kemanusiaan untuk mendukung layanan *WCC* dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, juga untuk menggalang kepedulian publik agar bersama-sama menolak dan tidak lagi melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.<sup>6</sup>
- 5) Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita yang menjadi korban kekerasan sesuai dengan ajaran islam sehingga dapat memperluas pengetahuan, kesehatan, kesejahteraan dan lingkungan hidup yang baik.<sup>7</sup>

Beberapa LBH maupun LSM diatas mempunyai tujuan seperti penyelesaian perkara KDRT sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dengan solusi yang tepat/*win-win solution*, menindak pelaku KDRT, melindungi hak-hak korban KDRT. Selain tujuan, LBH dan LSM juga memiliki manfaat dimana masyarakat yang buta akan hukum mendapatkan pertolongan dan perlindungan hukum dalam mengatasi perkara KDRT, mendapatkan pendampingan sehingga tidak merasa sendirian dalam mengatasi persoalan KDRT yang dialaminya, mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya, masyarakat atau korban mendapatkan pembelaan atas kepentingannya, serta hak-hak masyarakat atau korban terlindungi dengan solusi tepat dalam penyelesaian masalah KDRT sesuai aturan hukum yang berlaku.

## 2. India

Terdapat beberapa lembaga terkait penanganan dan perlindungan terhadap korban KDRT di India, sebagai contoh :

- a. *Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence (API Institute)*. *API Institute* berperan untuk membangun kesetaraan gender dan mencegah terjadinya KDRT di masyarakat Asia dan Pasifik dengan tujuan untuk memperkuat advokasi budaya yang relevan, mempromosikan pencegahan dan keterlibatan masyarakat dalam KDRT, dan pengaruh kebijakan dan perubahan sistem publik.<sup>8</sup>*API Institute* bertujuan untuk menghilangkan KDRT di masyarakat Asia dan Pasifik dengan :
  1. meningkatkan kesadaran tentang sejauh mana dan kedalaman masalah KDRT yang ada;
  2. memperkuat masyarakat untuk pencegahan dan intervensi;
  3. mengidentifikasi dan memperluas sumber daya;

<sup>5</sup> Juppa Maroloh Haloho, (2008), *Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT* (Studi di LBH-APIK Medan).

<sup>6</sup> *Women Crisis Center* : <http://perempuan.or.id/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2015

<sup>7</sup> Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah : <http://www.muhammadiyah.or.id/content-199-det-aisyiyah.html>, diakses pada tanggal 4 Juli 2015.

<sup>8</sup> Peran dan Tujuan APIIDV : <http://www.apiidv.org>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015.

4. menginformasikan dan mempromosikan penelitian dan kebijakan; dan
  5. memperdalam pemahaman dan analisis isu seputar kekerasan terhadap perempuan.
- b. *The National Indigenous Women's Resource Center (NIWRC)*. NIWRC didirikan untuk menanggapi KDRT yang terjadi di India dan meningkatkan keselamatan kehidupan perempuan yang menjadi korban KDRT.<sup>9</sup> Dalam hal ini, korban KDRT yang merupakan penduduk India asli yang terdiri dari istri/perempuan dan anak diberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan dalam penanganan KDRT; keadilan baik di dalam dan luar tanah suku, layanan dan akses untuk korban berdasarkan keyakinan dan praktik suku masing-masing. Sesuai dengan teori perlindungan hukum, lembaga terkait perlindungan dan penanganan korban KDRT di Indonesia dan India telah memenuhi tujuan teori ini yaitu memberikan perlindungan kepada setiap orang yang membutuhkan perlindungan hukum demi keadilan, keamanan dan kesejahteraan hidup dalam perlindungan hak-hak seorang korban sehingga akan tercapai tujuan dan fungsi hukum itu sendiri. Teori perlindungan hukum merupakan teori dimana hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan perlindungan hukum dalam masyarakat sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan seseorang yang perlu dilindungi atau membutuhkan perlindungan hukum.<sup>10</sup>

### 3. Penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia dan India

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.<sup>11</sup> Sedangkan Perlindungan adalah tempat berlindung yang bertujuan untuk melindungi hak yang dirugikan.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan

---

<sup>9</sup> *The National Indigenous Women's Resource Center* : [WWW.niwrc.org](http://WWW.niwrc.org), diakses pada tanggal 14 Juni 2015.

<sup>10</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

<sup>11</sup> Pengertian Penanganan : <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>., diakses pada tanggal 11 Juli 2015.

<sup>12</sup> Pengertian Perlindungan : <https://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>., diakses pada tanggal 11 Juli 2015.

pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### **a. Perlindungan hukum di Indonesia**

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang terjadi didasari atas undang-undang KDRT itu sendiri dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UUD 1945 serta UU mengenai Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai PKDRT Pasal 1 Ayat (4) disebutkan bahwa :“perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan. <sup>13</sup>Satijipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>14</sup>

##### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dengan memberikan peringatan dalam hal batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan suatu kewajiban.

##### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum dengan memberikan sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan apabila sudah pernah terjadi sengketa sebelumnya.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak :

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan;
3. mendapat penerjemah;
4. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
5. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
6. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
7. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
8. mendapat identitas baru;
9. mendapatkan tempat kediaman baru;
10. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

11. mendapat nasihat hukum; dan/atau
12. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (2) UU 13 Tahun 2006 juga menyatakan, hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, Pasal 7 dinyatakan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa : hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Hal ini juga terkait dengan ketentuan Pasal 4 UU 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Perlindungan Saksi dan/atau Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Dalam UU PKDRT, korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan oleh aparat kepolisian dengan suatu ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Bab VI Pasal 16 dan Pasal 22 mengenai Perlindungan yang berbunyi : “Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”

Korban KDRT dalam UU PKDRT secara tidak langsung akan dilindungi haknya berdasarkan Pasal 10 untuk mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Adanya perlindungan terhadap korban merupakan prinsip yang sangat mendasar dan yang harus segera diambil untuk menyelamatkan korban dari tindakan kekerasan yang berkelanjutan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran (*vide* Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004). Kemudian dapat diikuti langkah selanjutnya berupa pendampingan korban (dalam Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2004 disebut “relawan pendamping”), yang bertujuan antara lain:

1. agar korban dalam setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, persidangan) dapat memaparkan KDRT yang sedang dialaminya;
2. untuk memulihkan rasa trauma yang terjadi dalam diri korban;
3. memberikan rasa percaya diri kepada korban;

4. menanamkan keberanian bagi korban untuk memberikan keterangan yang lengkap kepada petugas dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Perlindungan telah ditentukan dalam Pasal 1 butir 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” Perlindungan yang harus diberikan oleh kepolisian kepada korban cakupannya lebih luas jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait lainnya, antara lain harus:

1. mengamankan korban dari ancaman atau tindakan kekerasan lebih lanjut dari tersangka/pelaku KDRT;
2. mengawal/mengantarkan korban pulang ke rumahnya jika korban mau kembali ke rumahnya setelah selesai diperiksa;
3. merujuk/mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT ) atau Rumah Sakit terdekat
4. mengantarkan korban ke rumah sakit untuk berobat dan meminta *Visum et Repertum*;
5. segera memproses tersangka, karena tindakan itu merupakan shock terapi untuk tersangka KDRT;
6. menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
7. menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban;
8. segera menghubungi berbagai pihak untuk mendampingi korban.

Apabila pelaku/suami merupakan tulang punggung keluarga yang akan berdampak bagi korban/istri dalam hal perekonomian dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari istri, sehingga untuk melindungi hak-hak seorang istri maka suami tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dan/atau memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>15</sup>Karena ketidakmampuan atau keterbatasan suami untuk memberikan nafkah atau keperluan sehari-hari dalam rumah tangga untuk istri dan anaknya disebabkan oleh sanksi pidana yang diberikan kepadanya, maka sebagian besar keperluan dan kebutuhan istri dan anak yang ditinggalkan untuk sementara waktu akan diberikan oleh lembaga-lembaga yang menangani dan melindungi korban KDRT seperti yang telah disebutkan diatas. Kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur pula dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung : nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. Apabila suami lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka istri dapat

---

<sup>15</sup> Indonesia, UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1.

mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan

**b. Perlindungan hukum di India**

Hukum Konstitusi India memiliki fungsi yang kuat dalam perlindungan hak asasi manusia dan anti-diskriminasi sesuai dengan apa yang ada didalam teorinya. Perlindungan hukum yang substantif untuk mencegah diskriminasi perempuan. Berdasarkan UU KDRT di India, perlindungan hukum dalam KDRT yang dimaksud adalah perlindungan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kasus KDRT yang ada dan membantu para perempuan atau korban dari kekerasan tersebut untuk bisa keluar dari masa sulitnya dan dapat melanjutkan hidup demi masa depannya nanti, tujuan lainnya juga agar korban tidak terpuruk karena kekerasan tersebut. Sebelum memberlakukan Undang-Undang KDRT Tahun 2005, India juga memberlakukan beberapa undang-undang untuk menangani kekerasan yang terjadi di rumah tangga, seperti Undang-Undang Anti-Kekejaman (kekejaman yang sangat berat dalam rumah tangga), Undang-Undang Anti-Mas Kawin (kekerasan yang ditimbulkan sehubungan dengan tuntutan mas kawin). Karena KDRT yang terjadi di India sering dikarenakan adanya tuntutan mahar yang dalam beberapa kasus terjadi kekerasan yang berakibat pembunuhan, membakar mempelai perempuan atau istri hidup-hidup, kekerasan lainnya yang menyebabkan ketidaknyamanan dan penderitaan yang dialami istri. Berdasarkan Undang-Undang Anti-Mas Kawin/Mahar, hukuman yang diberikan berupa pidana penjara minimal enam bulan atau maksimal lima tahun atau denda tidak lebih dari sepuluh ribu rupee untuk menuntut mas kawin.<sup>16</sup> Dalam KUHP India setelah diamandemen tahun 1986, dimana mas kawin atau mahar menjadi alasan dilakukan kekerasan oleh pelaku/suami yang menyebabkan kematian pada korban/istri tidak lama setelah pernikahannya, dihukum dengan pidana penjara minimal 7 tahun atau maksimal hukuman penjara seumur hidup.<sup>17</sup>

Dengan adanya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban KDRT di Indonesia maupun India maka sesuai dengan teori feminisme, korban dapat memperjuangkan hak asasi yang dimiliki sehingga semangat emansipasi wanita yang harus selalu diperjuangkan dapat bangkit kembali dan melawan budaya patriarki yang selalu beranggapan bahwa perempuan mempunyai perbedaan kedudukan dengan laki-laki dimana laki-laki memimpin perempuan dalam hal apapun atau terdapat ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Anggapan tersebutlah yang membuat perempuan menjadi terpuruk dan menjadi korban KDRT. Teori feminisme merupakan teori dimana yang bertujuan menjadikan perempuan sebagai subyek. Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi wanita di depan laki-laki, karena mereka juga menyadari bahwa laki-laki (terutama proletar) juga menderita yang disebabkan

---

<sup>16</sup> India, *Dowry Prohibition Act, No. 28 of 1961, Section 3.*

<sup>17</sup> India, *Indian Penal Code Act, No. 45 of 1860, PEN. CODE 304B (2).*

oleh dominasi, eksploitasi dan penindasan dari sistem yang tidak adil. Pada dasarnya feminisme adalah perjuangan untuk mengubah sistem dan struktur yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki.<sup>18</sup> Seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua orang memiliki posisi atau kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi sejak tahun 1945 Indonesia telah mengakui prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan hukum.

**4. Persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan India dalam menangani dan melindungi korban KDRT**

Indonesia dan India mempunyai persamaan dalam penanganan dan perlindungan korban KDRT diantaranya :

- a. Kedua negara tersebut telah meratifikasi *CEDAW*.
- b. Indonesia mempunyai UU dan peraturan terkait KDRT seperti Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Perempuan) yang diperkuat dengan Keputusan Presiden No.65 tahun 2005, Keputusan Presiden No.88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan di India seperti *The Protection of Women From Domestic Violence Act 2005*, *The Indian Penal Code 1860* dan *The Dowry Prohibition Act, 1961, Amended in 1986*.
- c. Indonesia mempunyai lembaga penanganan dan perlindungan korban KDRT seperti *International NGO Forum on Indonesia Development (INFID)*, Jakarta, Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan (DAMAR), LBH-APIK (Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), *Women's Crisis Center (WCC)*, Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah. India dengan lembaga yaitu *Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence (API Institute)*, *The National Indigenous Women's Resource Center (NIWRC)*.

**Tabel 4.1**

Perbedaan Indonesia dan India

No	Indonesia	India
----	-----------	-------

<sup>18</sup> Teori Feminisme : <http://womenshistory.about.com/od/glossary/a/Liberal-Feminism.htm>, diakses pada tanggal 29 April 2015.

1	KDRT di Indonesia tidak mengenal istilah <i>dowry</i> atau <i>sati</i>	Dikenal istilah <i>dowry</i> (mas kawin) dan <i>sati</i> dalam KDRT
2	Penyebab terjadinya KDRT selalu dikarenakan adanya faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya	Penyebab terjadinya KDRT dikarenakan adanya ketidaksetaraan gender dengan mahar sebagai penyebab dasarnya
3	KDRT bukan alternatif penyelesaian masalah dalam rumah tangga	KDRT menjadi hal yang merupakan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga
4	Dalam penanganan dan perlindungan terhadap korban KDRT dilakukan dan ditangani oleh pihak dan bantuan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).	Bukan hanya aparat dan pihak berwajib saja, di India ada sekelompok korban KDRT yang menamai dirinya sebagai Geng Gulabi yang akan main hakim sendiri apabila penanganan dan perlindungan korban KDRT tidak berjalan sebagaimana mestinya.
5	Sanksi pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00	Sanksi pidana paling lama kurang lebih 7 tahun atau pidana seumur hidup atau denda paling banyak 20.000 Rupee.

Berdasarkan tabel diatas. KDRT merupakan alternatif utama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga di India sehingga terkadang korban KDRT hanya dapat menerima kekerasan pada dirinya karena dianggap sebagai suatu keharusan apabila tidak ditemukan titik perdamaian dalam rumah tangga, sedangkan Indonesia tidak menerapkan alternatif tersebut. Sebagian besar korban KDRT di Indonesia dan India cenderung takut untuk melaporkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya. Berbeda dengan Indonesia, ketakutan untuk melaporkan KDRT yang terjadi pada korban KDRT di India dikarenakan budaya patriarki yang masih melekat dan menyatu yang menyebabkan ketidakadilan gender yang memicu terjadinya diskriminasi dalam rumah tangga.<sup>19</sup> Di india, kesetaraan gender tidak diakui dan diterima oleh masyarakat India karena seorang laki-laki selalu dianggap segala-galanya dalam keluarga dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan.

Selain beberapa perbedaan yang telah dipaparkan diatas, terdapat pula perbedaan lainnya antara Indonesia dan India seperti pengertian mahar/mas kawin maupun siapa yang wajib memberikan mahar sebagai salah satu syarat

<sup>19</sup> Amy Hornbeck, Bethany Johnson, Michelle LaGrotta and Kellie Sellman, (2007), *The Protection of Women form Domestic Violence Act : Solution or Mere Paper Tiger?*, 4 (2), pp. 274.

dalam suatu pernikahan yang menjadi adat atau kebiasaan yang melekat dalam pernikahan. Di Indonesia, menurut **Alquran dan Alhadits**, mahar merupakan sesuatu yang diberikan suami kepada istri berupa harta atau bentuk lainnya sebagai salah satu syarat dalam pernikahan yang jumlah dan bentuk harta tersebut tidak ditentukan oleh istri/pihak istri. Dengan kata lain mahar/mas kawin tersebut diberikan secara sukarela atau tidak ada batasan besarnya mahar dalam pernikahan. Sedangkan hal tersebut berbeda di India, mahar di India merupakan salah satu syarat dalam pernikahan yang diberikan oleh pihak perempuan/istri kepada pihak laki-laki/sumai dalam jumlah dan bentuk yang ditetapkan oleh pihak suami yang harus dipenuhi dan dituntut pemenuhannya sebagai jaminan terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan istri dalam rumah tangga.

#### **D. Kesimpulan**

1. Indonesia dan India merupakan dua negara berkembang yang telah mengacu pada CEDAW dengan penerapan terhadap undang-undang masing-masing negara terkait tindakan kekerasan dengan tujuan untuk memerangi dan memberikan perlindungan dan keadilan dalam kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang selama ini terjadi. Namun demikian, efektivitas dalam penanganan kasus KDRT masih tidak optimal karena struktur dan kultur para pihak berwajib belum mampu untuk menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat faktor penyebab terjadinya KDRT di Indonesia dan India seperti adanya faktor sosial budaya, faktor ekonomi, ketidaksetaraan gender yang sering terjadi dalam rumah tangga, serta tingkat pendidikan yang masih kurang mengenai penanganan atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut. Selain itu, India memiliki mahar sebagai faktor utama KDRT yang ternyata tidak terjadi di Indonesia.
2. Baik Indonesia maupun India memiliki beberapa lembaga atau institusi terkait yang menangani dan melindungi korban KDRT di negaranya masing-masing seperti di Indonesia sendiri ada yang namanya International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Jakarta, Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan (DAMAR), LBH-APIK (Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Women's Crisis Center (WCC), Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah, Forum Perempuan Peduli Batam (FPPB). Sedangkan India ada yang disebut Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence (API Institute) dan The National Indigenous Women's Resource Center (NIWRC). Berdasarkan teori perlindungan hukum, lembaga-lembaga tersebut secara keseluruhan mempunyai tujuan dan peranan yang sama yaitu melindungi dan menangani korban KDRT dari tindakan kekerasan yang terjadi dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesuai dengan hak asasi manusia.
3. Penanganan dan perlindungan hukum korban KDRT di Indonesia dan India dapat dikategorikan baik dan sesuai dengan hukuman pidana penjara dan denda berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing negara sehingga sesuai dengan teori feminisme, korban dapat memperjuangkan hak asasi yang dimiliki sehingga semangat emansipasi wanita yang harus selalu diperjuangkan dapat bangkit

kembali dan melawan budaya patriarki yang selalu beranggapan bahwa perempuan mempunyai perbedaan kedudukan dengan laki-laki dimana laki-laki memimpin perempuan dalam hal apapun atau terdapat ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Akan tetapi sayangnya masih banyak korban KDRT di kedua negara tersebut yang tidak ingin dan tidak berani untuk melaporkan kepada pihak berwajib mengenai kekerasan yang dialami karena dianggap sebagai urusan pribadi dalam suatu hubungan keluarga yang tidak perlu diketahui orang banyak.

4. Persamaan Indonesia dan India yaitu telah meratifikasi CEDAW, mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan KDRT yang juga mengandung semangat CEDAW, serta lembaga-lembaga yang memberikan penanganan dan perlindungan terhadap korban KDRT. Selain adanya persamaan yang dimiliki, kedua negara mempunyai perbedaan berupa tidak adanya sistem dowry/sati di Indonesia tetapi di India ada, penyebab KDRT itu sendiri serta sanksi pidana yang diberikan oleh kedua negara.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

India, *Dowry Prohibition Act, No. 28 of 1961, Section 3.*

India, *Indian Penal Code Act, No. 45 of 1860, PEN. CODE 304B (2).*

Amy Hornbeck, Bethany Johnson, Michelle LaGrotta and Kellie Sellman, (2007), *The Protection of Women from Domestic Violence Act : Solution or Mere Paper Tiger?*, 4 (2), pp. 274.

Juppa Maroloh Haloho, (2008), *Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT* (Studi di LBH-APIK Medan).

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Perempuan)

Keputusan Presiden No.88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak,

Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, *The Protection of Women From Domestic Violence Act 2005, The Indian Penal Code 1860* dan *The Dowry Prohibition Act, 1961, Amended in 1986.*

### **Internet**

Teori Feminisme : <http://womenshistory.about.com/od/glossary/a/Liberal-Feminism.htm>, diakses pada tanggal 29 April 2015.

Peran dan Tujuan APIIDV : <http://www.apiidv.org>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015.

*The National Indigenous Women's Resource Center* : [WWW.niwrc.org](http://WWW.niwrc.org), diakses pada tanggal 14 Juni 2015.

Pengertian Penanganan : <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>., diakses pada tanggal 11 Juli 2015.

Pengertian Perlindungan : <https://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>., diakses pada tanggal 11 Juli 2015.

Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan : <http://www.langitperempuan.com/damar-dulu-elsapa/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2015.

*Women Crisis Center* : <http://perempuan.or.id/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2015

Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah : <http://www.muhammadiyah.or.id/content-199-det-aisyiyah.html>, diakses pada tanggal 4 Juli 2015.

Nilai dasar dan visi Komnas Perempuan : <http://www.komnasperempuan.or.id/visi/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015.